



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 0671/292 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 0671/375/2019
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas pelaksanaan koordinasi penerapan, pemantauan, dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Kabupaten Kendal serta penanganan isu dan permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal, sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 24 Mei 2022 perihal Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 0671/375/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 0671/373/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 0671/375/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

8

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 83);
15. Keputusan Bupati Kendal Nomor 0671/375/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor 0671/375/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal diubah sebagai berikut :

1. Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
3. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan

- penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
 9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
 10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
 12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 13. melakukan rapat secara berkala; dan
 14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 22 Juli 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
5. Anggota yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Kendal	Penanggung Jawab I	
2.	Wakil Bupati Kendal	Penanggung Jawab II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Kepala Inspektorat Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	

17.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO